

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 5

Tahun 1995

Seri B

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 43 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)
OLEH DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN
SE-KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pelayanan administrasi oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan perlu ada pembiayaan;
 - b. bahwa pungutan biaya administrasi (leges) oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang saat ini belum ada keseragaman;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan keseragaman pungutan biaya administrasi (Iges) dimaksud, dipandang perlu diadakan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan

Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI
(LEGES) OLEH DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN SE-
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Biaya Administrasi (Leges) adalah biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan pelayanan administrasi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Dati II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang;
- g. Pihak Swasta adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha penyedotan tinja.

BAB II

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 2

Surat-surat yang memerlukan legalisasi dan/atau surat-surat keterangan yang diperoleh dari Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan dipungut biaya administrasi (leges).

BAB III

BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 3

(1) Dilingkungan Desa/Kelurahan dipungut biaya leges untuk surat-surat keterangan yang blangkonya tidak disediakan oleh Desa/Kelurahan ditentukan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Ijin bangunan	Rp. 1.000,-
b. Surat Permohonan Ijin Usaha	Rp. 1.000,-
c. Surat Permohonan Ijin Tempat Usaha	Rp. 1.000,-
d. Surat Permohonan Ijin Mendirikan Gudang	Rp. 1.000,-
e. Surat Permohonan Pengukuran Tanah	Rp. 500,-
f. Surat Permohonan Ijin Pemotongan Hewan Besar	Rp. 1.000,-
g. Surat Permohonan Pemasangan Listrik, Saluran Air Minum dan Teleon	Rp. 500,-
h. Surat Permohonan Ijin Mengadakan Keramaian dan atau Pesta	Rp. 1.000,-
i. Surat Keterangan Kontrak dan/atau sewa rumah dan/atau tanah	Rp. 500,-
j. Surat Pos Wesel yang berjumlah Rp. 5.000,- ke atas	Rp. 250,-

(2) Di lingkungan Desa/Kelurahan dipungut biaya leges untuk surat-surat keterangan yang blangkonya disediakan oleh Desa/Kelurahan ditentukan sebagai berikut :

a. Bagi Surat-surat Pelengkap	
1. Surat-surat untuk jual beli tanah dan/atau rumah	Rp. 1.000,-
2. Surat-surat untuk warisan tanah dan/atau rumah	Rp. 1.000,-
3. Surat-surat hibah tanah dan/atau rumah	Rp. 1.000,-
4. Surat-surat hipotik tanah dan/atau rumah	Rp. 1.000,-
5. Surat-surat untuk nama tanah dan/atau rumah	Rp. 1.000,-
b. Bagi Surat-surat Keterangan	
1. Surat Jual-Beli hewan Besar	Rp. 500,-
2. Surat Kelakuan Baik	Rp. 250,-
3. Surat Penduduk dan/atau Kartu Keluarga	Rp. 250,-
4. Surat Bepergian	Rp. 250,-
5. Surat Pindah	Rp. 250,-
6. Surat sebagai Penduduk Baru	Rp. 250,-
7. Surat Kelahiran	Rp. 100,-
8. Surat Kematian	Rp. 100,-
9. Surat Lahir Mati	Rp. 100,-
10. Surat Belum Pernah dan/atau sudah pernah kawin	Rp. 250,-
11. Surat Tidak Terlibat Organisasi Terlarang	Rp. 250,-
12. Surat-surat Nikah dan Rujuk	Rp. 500,-
13. Surat Talak dan Cerai	Rp. 1.000,-
14. Surat Meninjau Keluarga bagi WNA dalam tahanan	Rp. 500,-
c. Bagi Surat-surat Permohonan	
1. Surat untuk STNK bermotor roda empat dan/atau Roda tiga	Rp. 1.000,-
2. Surat untuk STNK Bermotor roda dua	Rp. 500,-
3. Surat untuk STNK becak	Rp. 250,-
4. Surat untuk SIM Kendaraan bermotor roda empat Dan/atau tiga	Rp. 750,-
5. Surat untuk kendaran bermotor roda dua	Rp. 500,-
6. Surat untuk SIM Becak	Rp. 250,-
7. Surat untuk ganti nama bagi WNI keturunan Asing	Rp. 2.000,-
8. Surat untuk tahanan luar bagi WNA	Rp. 500,-
9. Surat untuk tahanan luar bagi WNI	Rp. 250,-

(3) Di lingkungan Desa/Kelurahan tidak dipungut biaya administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pekerjaan;
- b. Surat Keterangan untuk mengadakan pertemuan;
- c. Surat Keterangan Pensiun;
- d. Surat Keterangan untuk bekerja;
- e. Surat Meninjau Keluarga bagi WNI dalam tahanan;
- f. Surat Keterangan Laporan Kehilangan;
- g. Surat Keterangan Miskin atau tidak mampu;
- h. Surat Legalisasi Ijasah.

Pasal 4

(1). Di lingkungan Kecamatan dipungut biaya leges ditentukan sebagai berikut :

a. Bagi Surat-surat Pelengkap

1. Surat-surat untuk jual beli tanah dan/atau rumah	Rp. 500,-
2. Surat-surat untuk warisan tanah dan/atau rumah	Rp. 500,-
3. Surat-surat hibah tanah dan/atau rumah	Rp. 500,-
4. Surat-surat hipotik tanah dan/atau rumah	Rp. 500,-
5. Surat-surat untuk balik nama tanah dan/atau rumah	Rp. 500,-

b. Bagi Surat-surat Permohonan

1. Surat Permohonan Ijin bangunan.....	Rp. 1.000,-
2. Surat Permohonan Ijin Usaha	Rp. 1.000,-
3. Surat Permohonan Ijin Tempat Usaha	Rp. 1.000,-
4. Surat Permohonan Ijin Mendirikan Gudang	Rp. 1.000,-
5. Surat Permohonan Pengukuran Tanah	Rp. 500,-
6. Surat Permohonan Ijin Pemotongan Hewan Besar	Rp. 250,-
8. Surat Permohonan Pemasangan Listrik, Saluran Air Minum dan Telepon	Rp. 5.00,-
9. Surat Permohonan Ijin Mengadakan Keramaian dan Pesta	Rp. 1.500,-
10. Surat untuk STNK bermotor roda empat dan/atau roda tiga	Rp. 1.000,-
10. Surat untuk STNK Bermotor roda dua	Rp. 1.000,-
11. Surat untuk STNK Becak	Rp. 1.000,-
12. Surat untuk SIM Kendaraan bermotor roda empat dan/atau tiga	Rp. 1.000,-
13. Surat untuk kendaraan bermotor roda dua	Rp. 500,-
14. Surat untuk ganti nama bagi WNI Keturunan Asing	Rp. 500,-
15. Surat untuk tahanan luar bagi WNA	Rp. 1.000,-
16. Surat untuk tahanan luar bagi WNI	Rp. 500,-

c. Bagi Surat-surat Keterangan

1. Surat Kontrak dan/atau Sewa Rumah dan/atau tanah	Rp. 1.000,-
2. Surat Jual Beli hewan Besar	Rp. 1.000,-
3. Surat Kelakuan Baik	Rp. 1.000,-
4. Surat Penduduk dan/atau Kartu Keluarga	Rp. 1.000,-
5. Surat Berpergian	Rp. 1.000,-
6. Surat Pindah	Rp. 1.000,-
7. Surat Bekerja	Rp. 1.000,-
8. Surat sebagai Penduduk Baru	Rp. 1.000,-

9. Surat Belum Pernah dan/atau sudah pernah kawin	Rp.	1.000,-
10. Surat Tidak Terlibat Organisasi Terlarang	Rp.	1.000,-
11. Surat Nikah dan Rujuk	Rp.	1.000,-
12. Surat Talak dan Cerai	Rp.	1.000,-
13. Surat Meninjau Keluarga bagi WNA dalam tahanan	Rp.	500,-
d. Bagi Surat-surat lain		
Surat Pos Wesel yang berjumlah Rp. 5.000,- ke atas	Rp.	250,-

(2) Di lingkungan Kecamatan tidak dipungut biaya untuk Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan untuk mengadakan pertemuan;
2. Surat permohonan SIM Becak;
3. Surat Keterangan Pensiun;
4. Surat Keterangan Miskin atau tidak mampu;
5. Surat Keterangan Meninjau Keluarga bagi WNI dalam tahanan;
6. Surat Laporan Kehilangan.

Pasal 5

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus sudah disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah penerimaan.

Pasal 6

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Desa dimasukkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Kas Desa (APPKD).

Pasal 7

Untuk pembagian dari hasil perolehan leges sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Biaya leges termaksud Pasal 3 dan 4 harus dibayar tunai;
- (2) Biaya leges termaksud Pasal 3 dan 4 dapat dikurangi 50 % atau tidak dipungut, apabila yang berkepentingan dalam keadaan tidak mampu atau untuk tujuan sosial;
- (3) Untuk kepentingan ayat (2) ditetapkan atas kebijaksanaan Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Camat menunjuk seorang petugas atau Pegawai sebagai bendaharawan;
- (2) Penerimaan biaya administrasi (leges) oleh Petugas atau Pegawai termaksud ayat (1) harus sudah dicabut dalam buku register diberi nomor urut;
- (3) Penerimaan biaya administrasi (leges) oleh Petugas atau Pegawai termaksud ayat (1) harus segera dalam buku Kas pada hari itu juga.

BAB IV

BENTUK SURAT-SURAT, SUSUNAN SURAT-SURAT

DAN BUKU REGISTER

Pasal 10

- (1) Surat –surat yang diperoleh dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan termaksud Pasal 3 dan 4 diseragamkan bentuk dan susunan:
- (2) Bentuk surat-surat dan susunan surat-surat termaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 11

Bentuk Buku Register yang digunakan untuk mencatat penerimaan biaya leges ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah atas pungutan leges di wilayahnya;
- (2) Untuk Kepentingan pertanggungjawaban termaksud ayat (1) Kepala Desa/Lurah dan Camat, harus membuat laporan pada tiap akhir bulan, perihal keuangan hasil pungutan biaya administrasi (leges) kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memebritahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 13 Tahun 1994 sepanjang materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DATI II TANGERANG DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 09 April 1996 Nomor : 188.342/SK. 540-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 16 April 1996 Nomor 5 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988